



PUTUSAN

NOMOR : 0129/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Piranha IV Nomor 9, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGATMAIL, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pakisan, RT/ RW : 002/ 008, Desa Curah Kalong, diseluruh wilayah Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0129/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor : 625/80/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Jember dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. MUHAMMAD ILYAS, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2001sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Orang Tua Penggugat di Jember;;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
 - a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu dan Penggugat pernah menelpon Tergugat agar Penggugat mengurus perceraian serta sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;;-----
4. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita apapun, dan Penggugat telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya, sehingga Penggugat tidak mempunyai harapan akan kembalinya Penggugat dalam rumah tangga; 5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGATMAIL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 129/Pdt.G/2013/PA.Dps.tanggal 15 April 2013 dan 02 September 2013 ketidakhadiran Penggugat tanpa suatu alasan yang sah sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 April 2013 dan 15 Mei 2013 ketidakhadiran Penggugat tanpa suatu alasan yang sah;-----

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 02 September 2013 Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum adapun Tergugat pada persidangan tersebut tidak hadir berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 April 2013 dan 15 Mei 2013;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga gugatan Penggugat harus digugurkan (pasal 148 R.bg.);-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Mengingat pasal 148 R.Bg. dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0129/Pdt.G/2013/PA.Dps yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 09 April 2013 Selesai/gugur ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret gugatan tersebut dalam register perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 02 September
2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. oleh kami ABIDIN H,
ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDIN M dan Dra. Hj.
HULAILAH, MH masing-masing sebagi hakim anggota, putusan mana pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta tidak dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.
Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H.SAHPUR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)